



PUTUSAN

Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ari Widodo als. Kendil Bin Marno;**
2. Tempat lahir : Karanganyar;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 22 Januari 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat ktp : Dk.Wates Rt.05/Rw.02, Ds.Plosorejo, Kec.Kerjo, Kab.Karanganyar, Alamat tinggal : Dk.Semang Rt.03/Rw.11, Ds.Gempolan, Kec.Kerjo, Kab.Karanganyar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Muh. Mohani, SH Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Larasati No. 35, Dawung Tengah, Serengan, Surakarta,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Krg tanggal 13 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 160/Pid.Sus/2023 /PN Krg tanggal 8 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Krg tanggal 8 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARI WIDODO Als. KENDIL Bin MARNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I Dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam dalam *Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARI WIDODO Als. KENDIL Bin MARNO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida selama 3 (tiga) bulan Penjara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. *Sebuah tas pinggang merk Perfecto All Neww*
 - b.1 *(satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang di duga sabu dengan berat kotor sekira 0,33 gram yang di balut dengan kertas buku tulis dan Isolasi warna hitam.*
 - c.1 *(satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang di duga sabu dengan berat kotor sekira 0,16 gram yang di balut dengan kertas buku tulis.*

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Krg



d.2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang di duga sabu dengan berat kotor sekira 0,20 gram dan 0,19 gram yang di balut dengan kertas struk atm dan Isolasi warna hitam.

e.1 (satu) buah HP merk Redmi 9C warna biru dengan nomor sim card 081936470281.

f. Sebuah mascer warna hijau yang terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang di duga sabu dengan berat kotor sekira 5,25 gram, 0,93 gram dan 0,92 gram yang di balut dengan kertas tisu.

g.1 (satu) buah timbangan digital warna hitam bertuliskan taffware digipounds seri UF 200H.

h.4 (empat) pak plastik klip berbagai macam ukuran.

i. 1 (satu) buah gunting warna hitam.

j. 1 (satu) buah isolasi warna hitam.

k.1 (satu) buah lakban warna coklat.

l. 1 (satu) buah potongan sedotan warna transparan bergaris hijau berujung lancip.

m. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang di duga sabu dengan berat kotor sekira 0,93 gram yang di balut dengan kertas buku tulis dan lakban warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

n. Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

Dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyetakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-68/KNYAR/Enz.2/1023 tanggal 6 November 2023 sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa ARI WIDODO Als. KENDIL Bin MARNO bersama-sama dengan Saksi Tri Yuliyanto Als. Bandit (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan September 2023 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dk.Semang, Rt.03/Rw.11, Ds.Gempolan, Kec.Kerjo, Kab.Karanganyar, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar melakukan” permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I Dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat Terdakwa bersama dengan Saksi Tri Yulianto Als Bandit memperoleh paket sebanyak 5 K atau 25 gram di beli dengan harga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dimana untuk membeli Paket sabu tersebut Terdakwa dan Saksi Tri Yulianto Als Bandit membayar dengan sistem Dp (uang muka) kepada sdr. Dayat (DPO) yakni sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), yang mana Terdakwa datang bersama Sdr. Tri Yuliyanto Als. Bandit dengan menggunakan uang milik Terdakwa sendiri yakni sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) merupakan uang pinjaman dari Sdr. Tri Yuliyanto Als. Bandit yang sebelumnya menggadaikan sepeda motor milik Sdr. Tri Yuliyanto Als. Bandit sehingga totalnya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang mana uang tersebut di transfer kepada Sdr. Dayat, kekurangannya akan diberikan kepada sdr. Dayat setelah Sabu tersebut habis terjual.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Tri Yuliyanto Als. Bandit datang ke pangkalan truk pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya untuk bertemu dengan sdr. Dayat guna mengambil paketan sabu sebanyak 25 gram atau 5K menggunakan mobil yang di rental dimana saat menuju ke Pelabuhan Tanjung Perak Mobil dikemudikan oleh Saksi Tri Yulianto Als Bandit, Terdakwa dan Saksi Tri Yulianto Als Bandi sampai di lokasi (Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya) pada hari Sabtu 02 September 2023 sekira pukul

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.00 Wib dan bertemu sdr. Dayat, kemudian Sdr. Dayat menyuruh Sdr. Tri Yuliyanto Als. Bandit untuk membuka tutup bensin mobil selanjutnya paket sabu yang terdiri dari 5 (lima) paket besar (5 gram-an) dan 1 (satu) paket kecil yang kemudian dimasukkan kedalam tutup tangki bensin/ Fuel Cap oleh Sdr. Dayat setelah itu Terdakwa dan Sdr. Tri Yuliyanto langsung kembali pulang dan yang mengemudikan mobil Terdakwa, Ditengah perjalanan tepatnya di daerah rest area Mojokerjo, Jawa Timur berhenti kemudian Sdr. Tri Yuliyanto Als. Bandit turun untuk mengambil paket sabu yang disimpan di tutup tangki bensin/Fuel Cap selanjutnya dibawa masuk ke dalam mobil dan dibuka setelah itu sebanyak 2 (dua) paket atau 2 K \pm 10 gram diserahkan kepada Terdakwa sedangkan 3 (tiga) paket atau 3 K \pm 15 gram di bawa oleh Sdr. Tri Yuliyanto Als. Bandit tersebut dan untuk 1 (Satu) paket kecil merupakan bonus dari Sdr. Dayat untuk Terdakwa dan Sdr. Tri Yuliyanto Als. Bandit konsumsi.

- Bahwa setelah Terdakwa menerima sebanyak 2 K atau 10 gram paket sabu tersebut langsung Terdakwa simpan di dalam tas pinggang yang dipakai Terdakwa.
- Bahwa untuk paket sabu sebanyak 3 K atau 15 gram yang dibawa Sdr. Tri Yuliyanto Als. Bandit tersebut akan diserahkan kepada Terdakwa setelah paket sabu yang di terima Terdakwa sebanyak 2 K atau 10 gram tersebut habis terjual kepada orang lain karena sebelumnya diberitahu oleh Sdr. Tri Yuliyanto Als. Bandit kalau paket sabunya sudah habis disuruh untuk menghubungi Sdr. Tri Yuliyanto Als. Bandit.
- Bahwa selanjutnya di rumah Terdakwa membagi-bagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi beberapa paket kecil, kemudian dari Paket sabu yang sudah Terdakwa bagi tersebut, 1 (satu) paket seberat (0,93) gram dipesan Sdr. Glondor dengan harga Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) namun belum dibayar oleh Sdr. Glondor / hutang, yang selanjutnya paket sabu tersebut Terdakwa taruh di bawah batu tepatnya di pinggir jalan kampung Dk.Karangpule, Rt.01/Rw.05, Ds.Seloromo, Kec.Jenawi, Kab. Karanganyar, lalu ada 1 (satu) paket sabu seberat 0.20 gram sudah di jual kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. Kare, Umur \pm 40 Tahun, Swasta, Alamat : Tangen, Sragen dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 16.30 Wib saat Terdakwa pulang kerumah setelah menaruh alamat sabu, Terdakwa ditangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Karanganyar di

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa, dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa :

- a. Sebuah tas pinggang merk Perfecto All New milik Terdakwa yang berisi :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang di duga sabu dengan berat kotor sekira 0,33 gram yang di balut dengan kertas buku tulis dan Isolasi warna hitam.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang di duga sabu dengan berat kotor sekira 0,16 gram yang di balut dengan kertas buku tulis.
 - 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang di duga sabu dengan berat kotor sekira 0,20 gram dan 0,19 gram yang di balut dengan kertas struk atm dan Isolasi warna hitam.
 - Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
- b. 1 (satu) buah HP merk Redmi 9C warna biru dengan nomor sim card 081936470281 milik Terdakwa.

Kemudian dilakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

- c. Sebuah mascer warna hijau yang terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang di duga sabu dengan berat kotor sekira 5,25 gram, 0,93 gram dan 0,92 gram yang di balut dengan kertas tisu.
- d. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam bertuliskan taffware digipounds seri UF 200H.
- e. 4 (empat) pak plastik klip berbagai macam ukuran.
- f. 1 (satu) buah gunting warna hitam.
- g. 1 (satu) buah isolasi warna hitam.
- h. 1 (satu) buah lakban warna coklat.
- i. 1 (satu) buah potongan sedotan warna transparan bergaris hijau berujung lancip.

Selanjutnya Petugas Kepolisian Bersama dengan Terdakwa melakukan pencarian terhadap paket sabu yang sudah dialamatkan oleh Terdakwa yakni di pinggir jalan kampung Dk. Karangpule, Rt.01/Rw.05, Ds.Seloromo, Kec.Jenawi, Kab. Karanganyar yang tadinya dipesan oleh sdr. Glondor dan ditemukan barang bukti berupa :

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



j. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang di duga sabu dengan berat kotor sekira 0,93 gram yang di balut dengan kertas buku tulis dan lakban warna coklat.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2552/NNF/2023 tanggal 4 September 2023 yang ditandatangani Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Eko Fery Prasetyo, S.Si. Dany Apriastuti, A.md., Farm., S.E. selaku pemeriksa dan mengetahui Budi Santoso, S.Si., M.Si, Adapun barang bukti yang diterima diberi No Lab:2552/NNF/2023 berupa 2 (dua) bungkus plastik yang masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudan diberi nomor barang bukti :

1. BB-5437/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik Klip yang dibungkus kertas warna putih dan diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,23895 gram
2. BB-5438/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik Klip yang dibungkus kertas warna putih dan diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,11466 gram
3. BB-5439/2023/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik Klip yang dibungkus kertas struk ATM dan diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,18221 gram
4. BB-5440/2023/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik Klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 6,21031 gram
5. BB-5441/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik Klip yang dibungkus kertas warna putih dan dilakban warna coklat berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,71220 gram

Barang bukti diatas disita dari Terdakwa ARI WIDODO Als KENDIL Bin MARNO.

Setelah dilakukan pemeriksaan maka di dapatkan hasil sebagai berikut :

No	No. Barang Bukti	Hasil pemeriksaan
1.	BB-5437/2023/NNF	Positif Metafetamina
2.	BB-5438/2023/NNF	Positif Metafetamina
3.	BB-5439/2023/NNF	Positif Metafetamina
4.	BB-5440/2023/NNF	Positif Metafetamina
5.	BB-5441/2023/NNF	Positif Metafetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-5437/2023/NNF, BB-5438/2023/NNF, BB-5439/2023/NNF, BB-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5440/2023/NNF, BB-5441/2023/NNF berupa serbuk kristal diatas adalah mengandung METAFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I berupa sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa ARI WIDODO Als. KENDIL Bin MARNO pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan September 2023 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dk.Semang, Rt.03/Rw.11, Ds.Gempolan, Kec.Kerjo, Kab.Karanganyar, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar **"yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Satuan Reserse Narkoba Polres Karanganyar yang mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi dan menjual narkotika jenis sabu, lalu atas informasi tersebut melakukan penyelidikan dan mengumpulkan informasi. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 16.30 Wib saat Terdakwa pulang kerumah setelah menaruh alamat sabu, Terdakwa ditangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Karanganyar di rumah Terdakwa, dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa :
 - a. Sebuah tas pinggang merk Perfecto All New milik Terdakwa yang berisi :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang di duga sabu dengan berat kotor sekira 0,33 gram yang di balut dengan kertas buku tulis dan Isolasi warna hitam.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang di duga

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dengan berat kotor sekira 0,16 gram yang di balut dengan kertas buku tulis.

- 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang di duga sabu dengan berat kotor sekira 0,20 gram dan 0,19 gram yang di balut dengan kertas struk atm dan Isolasi warna hitam.
- Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

- b. 1 (satu) buah HP merk Redmi 9C warna biru dengan nomor sim card 081936470281 milik Terdakwa.

Kemudian dilakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

- c. Sebuah mascer warna hijau yang terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang di duga sabu dengan berat kotor sekira 5,25 gram, 0,93 gram dan 0,92 gram yang di balut dengan kertas tisu.
- d. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam bertuliskan taffware digipounds seri UF 200H.
- e. 4 (empat) pak plastik klip berbagai macam ukuran.
- f. 1 (satu) buah gunting warna hitam.
- g. 1 (satu) buah isolasi warna hitam.
- h. 1 (satu) buah lakban warna coklat.
- i. 1 (satu) buah potongan sedotan warna transparan bergaris hijau berujung lancip.

Selanjutnya Petugas Kepolisian Bersama dengan Terdakwa melakukan pencarian terhadap paket sabu yang sudah dialamatkan oleh Terdakwa yakni di di pinggir jalan kampung Dk. Karangpule, Rt.01/Rw.05, Ds.Seloromo, Kec.Jenawi, Kab. Karanganyar yang tadinya dipesan oleh sdr. Glondor dan ditemukan barang bukti berupa :

- j. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang di duga sabu dengan berat kotor sekira 0,93 gram yang di balut dengan kertas buku tulis dan lakban warna coklat.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2552/NNF/2023 tanggal 4 September 2023 yang ditandatangani Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Eko Fery Prasetyo, S.Si. Dany Apriastuti, A.md., Farm., S.E. selaku pemeriksa dan mengetahui Budi Santoso, S.Si.,

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si, Adapun barang bukti yang diterima diberi No Lab:2552/NNF/2023 berupa 2 (dua) bungkus plastik yang masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudan diberi nomor barang bukti :

1. BB-5437/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik Klip yang dibungkus kertas warna putih dan diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,23895 gram
2. BB-5438/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik Klip yang dibungkus kertas warna putih dan diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,11466 gram
3. BB-5439/2023/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik Klip yang dibungkus kertas struk ATM dan diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,18221 gram
4. BB-5440/2023/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik Klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 6,21031 gram
5. BB-5441/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik Klip yang dibungkus kertas warna putih dan dilakban warna coklat berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,71220 gram

Barang bukti diatas disita dari Terdakwa ARI WIDODO Als KENDIL Bin MARNO.

Setelah dilakukan pemeriksaan maka di dapatkan hasil sebagai berikut :

No	No. Barang Bukti	Hasil pemeriksaan
1.	BB-5437/2023/NNF	Positif Metafetamina
2.	BB-5438/2023/NNF	Positif Metafetamina
3.	BB-5439/2023/NNF	Positif Metafetamina
4.	BB-5440/2023/NNF	Positif Metafetamina
5.	BB-5441/2023/NNF	Positif Metafetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-5437/2023/NNF, BB-5438/2023/NNF, BB-5439/2023/NNF, BB-5440/2023/NNF, BB-5441/2023/NNF berupa serbuk kristal diatas adalah mengandung METAFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Sam'an Burhanudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Anggota kepolisian dari Polres Karanganyar yang telah melakukan penangkapan terhadap para pelaku bernama Ari Widodo Als Kendil Bin Marno dan Tri Yuliyanto Als Bandit Bin Midi Hadi dalam perkara narkotika;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama team dari Polres Karanganyar yaitu Ardika Nur Setiawan, S.H. dan Tara Is Permana;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Kendil pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekira pukul 16.30 Wib di depan rumahnya yang beralamat di Dk. Semang Rt. 03/Rw.11, Ds.Gempolan, Kec.Kerjo, Kab.Karanganyar, selanjutnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Bandit pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 19.30 Wib di rumahnya yang beralamat di Dk. Macanmati Rt.05/Rw.00, Ds./Kec. Gesi, Kab. Sragen;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pihak Polres mendapatkan informasi seminggu sebelumnya bahwa Kendil sering mengkonsumsi dan menjual narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut selanjutnya melakukan penyelidikan dan mengumpulkan informasi, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 2 September 2023, sekira pukul 16.30 Wib pada saat melakukan penyelidikan dan observasi melihat Kendil pulang kerumahnya selanjutnya dilakukan penangkapan dan Kendil mengaku telah menaruh alamat sabu kemudian Saksi melakukan penggeledahan badan dan rumah Kendil dan ditemukan beberapa paket sabu di dalam tas yang dipakai Kendil, juga ditemukan paket sabu di dalam rumah Kendil kemudian melakukan pencarian lagi terhadap paket sabu yang sudah dialamatkan oleh Kendil yakni di pinggir jalan kampung Dk. Karangpule, Rt.01/Rw.05, Ds. Seloromo, Kec. Jenawi, Kab. Karanganyar, selanjutnya Saksi melakukan interogasi dan pengembangan terhadap Kendil dan mengaku jika paket

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Krg



sabu diambil bersama dengan temannya yang bernama Bandit yang beralamat di Gesi, Kab. Sragen setelah itu Saksi berhasil menemukan keberadaan Bandit dan menunjukkan Kendil yang berada di dalam mobil, selanjutnya Bandit mengaku mengenal Kendil kemudian Saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu;

- Bahwa barang bukti berupa paket sabu (0.33 gram, 0.16 gram, 0.20 gram dan 0,19 gram) dan uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Saksi temukan di dalam tas pinggang yang dipakai Kendil pada saat diamankan, 1 (satu) buah HP merk Redmi 9C warna biru di temukan di saku celana depan sebelah kanan Kendil, masker merk Careion warna hijau di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket sabu dengan berat 5.25 gram, 0.93 gram dan 0.92 gram, 4 (empat) pak plastik klip berbagai macam ukuran, 1 (satu) buah timbangan Digital, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah lakban, 1 (satu) buah solasi dan 1 (satu) buah potongan sedotan berujung lancip di temukan didalam laci kamar Kendil sedangkan 1 (satu) paket sabu 0,93 gram yang di balut dengan kertas buku warna putih sertalakban warna coklat ditemukan disebuah alamat yang sebelumnya sudah dipasang oleh Kendil yakni dibawah batu tepatnya di pinggir jalan kampung Dk.Karangpule, Rt.01/Rw.05, Ds.Seloromo, Kec.Jenawi, Kab.Karanganyar;

- Bahwa untuk sebuah Dusbuk Hp Oppo A 17 yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal yang diduga sabu ditemukan dilantai teras belakang rumah Bandit, sedangkan untuk 1 (satu) buah HP merk Oppo A17 warna hitam malam ditemukan polisi pada genggam tangan kanan Bandit;

- Bahwa hasil dari interogasi terhadap Kendil dan Bandit, mereka mengaku untuk paket sabu (0,33 gram, 0,16 gram, 0,20 gram dan 0,19 gram) merupakan milik Kendil yang rencannya akan dijual kepada orang lain, uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah uang milik Kendil hasil penjualan sabu, 1 (satu) buah HP merk Redmi 9C warna biru merupakan Hp milik Kendil yang Kendil gunakan untuk komunikasi membeli dan menjual sabu kepada orang lain, untuk 3 (tiga) paket sabu dengan berat kotor masing-masing sekira 5.25 gram, 0.93 gram dan 0.92 gram adalah milik Kendil yang akan Kendil jual kepada orang lain, sedangkan 4 (empat) pak plastik klip berbagai macam ukuran, 1 (satu) buah timbangan Digital, 1 (satu) buah gunting,

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah lakban, 1 (satu) buah solasi dan 1 (satu) buah potongan sedotan berujung lancip, adalah milik Kendil yang mana barang-barang tersebut digunakan untuk membagi sabu menjadi beberapa paket, sedangkan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu rencananya akan Bandit diserahkan kepada Kendil apabila narkoba jenis sabu yang dibawa Kendil sudah habis terjual, sedangkan untuk Hp merk Oppo A 17 warna hitam malam digunakan untuk berkomunikasi/transaksi memesan dan menerima paket narkoba jenis sabu tersebut oleh Bandit dan kedua barang tersebut (3 paket sabu dan sebuah Hp) diakui sebagai milik Bandit;

- Bahwa hasil Kendil dan Bandit mengaku mendapatkan paket sabu dari teman Bandit yang bernama Sdr. Dayat, yang berasal dari Madura, Jawa Timur yang mana keduanya sudah 2 (dua) kali ditawarkan selanjutnya membeli paket sabu dari Sdr. Dayat tersebut yang pertama mendapatkan paket sabu sebanyak 1 K atau 5 gram dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan sistem Dp sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian yang kedua sebanyak 5 K atau 25 gram dengan harga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang mana juga sama menggunakan uang Dp sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan akan melunasi sisa kekurangan pembelian paket sabu kepada Sdr. Dayat tersebut setelah sabu laku terjual kepada orang lain oleh Kendil;

- Bahwa Saksi sudah menanyakan kepada Kendil dan Bandit tentang surat berkaitan dengan kepemilikan Narkoba jenis Sabu, tetapi tidak bisa menunjukan surat apapun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ardika Nur Setiawan, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Anggota kepolisian dari Polres Karanganyar yang telah melakukan penangkapan terhadap para pelaku bernama Ari Widodo Als Kendil Bin Marno dan Tri Yuliyanto Als Bandit Bin Midi Hadi dalam perkara narkoba;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama team dari Polres Karanganyar yaitu Sam'an Burhanudin dan Tara Is Permana;

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Kendil pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekira pukul 16.30 Wib di depan rumahnya yang beralamat di Dk. Semang Rt. 03/Rw.11, Ds.Gempolan, Kec.Kerjo, Kab.Karanganyar, selanjutnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Bandit pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 19.30 Wib di rumahnya yang beralamat di Dk. Macanmati Rt.05/Rw.00, Ds./Kec. Gesi, Kab. Sragen;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pihak Polres mendapatkan informasi seminggu sebelumnya bahwa Kendil sering mengkonsumsi dan menjual narkoba jenis sabu, atas informasi tersebut selanjutnya melakukan penyelidikan dan mengumpulkan informasi, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 2 September 2023, sekira pukul 16.30 Wib pada saat melakukan penyelidikan dan observasi melihat Kendil pulang kerumahnya selanjutnya dilakukan penangkapan dan Kendil mengaku telah menaruh alamat sabu kemudian Saksi melakukan penggeledahan badan dan rumah Kendil dan ditemukan beberapa paket sabu di dalam tas yang dipakai Kendil, juga ditemukan paket sabu di dalam rumah Kendil kemudian melakukan pencarian lagi terhadap paket sabu yang sudah dialamatkan oleh Kendil yakni di pinggir jalan kampung Dk. Karangpule, Rt.01/Rw.05, Ds. Seloromo, Kec. Jenawi, Kab. Karanganyar, selanjutnya Saksi melakukan interogasi dan pengembangan terhadap Kendil dan mengaku jika paket sabu diambil bersama dengan temannya yang bernama Bandit yang beralamat di Gesi, Kab. Sragen setelah itu Saksi berhasil menemukan keberadaan Bandit dan menunjukkan Kendil yang berada di dalam mobil, selanjutnya Bandit mengaku mengenal Kendil kemudian Saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa paket sabu (0.33 gram, 0.16 gram, 0.20 gram dan 0,19 gram) dan uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Saksi temukan di dalam tas pinggang yang dipakai Kendil pada saat diamankan, 1 (satu) buah HP merk Redmi 9C warna biru di temukan di saku celana depan sebelah kanan Kendil, masker merk Careion warna hijau di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket sabu dengan berat 5.25 gram, 0.93 gram dan 0.92 gram, 4 (empat) pak plastik klip berbagai macam ukuran, 1 (satu) buah timbangan Digital, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah lakban, 1 (satu) buah solasi dan 1

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah potongan sedotan berujung lancip di temukan didalam laci kamar Kendil sedangkan 1 (satu) paket sabu 0,93 gram yang di balut dengan kertas buku warna putih sertalakkan warna coklat ditemukan disebuah alamat yang sebelumnya sudah dipasang oleh Kendil yakni dibawah batu tepatnya di pinggir jalan kampung Dk.Karangpule, Rt.01/Rw.05, Ds.Seloromo, Kec.Jenawi, Kab.Karanganyar;

- Bahwa untuk sebuah Dusbuk Hp Oppo A 17 yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal yang diduga sabu ditemukan dilantai teras belakang rumah Bandit, sedangkan untuk 1 (satu) buah HP merk Oppo A17 warna hitam malam ditemukan polisi pada genggam tangan kanan Bandit;

- Bahwa hasil dari interogasi terhadap Kendil dan Bandit, mereka mengaku untuk paket sabu (0,33 gram, 0,16 gram, 0,20 gram dan 0,19 gram) merupakan milik Kendil yang rencannya akan dijual kepada orang lain, uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah uang milik Kendil hasil penjualan sabu, 1 (satu) buah HP merk Redmi 9C warna biru merupakan Hp milik Kendil yang Kendil gunakan untuk komunikasi membeli dan menjual sabu kepada orang lain, untuk 3 (tiga) paket sabu dengan berat kotor masing-masing sekira 5.25 gram, 0.93 gram dan 0.92 gram adalah milik Kendil yang akan Kendil jual kepada orang lain, sedangkan 4 (empat) pak plastik klip berbagai macam ukuran, 1 (satu) buah timbangan Digital, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah lakban, 1 (satu) buah solasi dan 1 (satu) buah potongan sedotan berujung lancip, adalah milik Kendil yang mana barang-barang tersebut digunakan untuk membagi sabu menjadi beberapa paket, sedangkan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu rencananya akan Bandit diserahkan kepada Kendil apabila narkoba jenis sabu yang dibawa Kendil sudah habis terjual, sedangkan untuk Hp merk Oppo A 17 warna hitam malam digunakan untuk berkomunikasi/transaksi memesan dan menerima paket narkoba jenis sabu tersebut oleh Bandit dan kedua barang tersebut (3 paket sabu dan sebuah Hp) diakui sebagai milik Bandit;

- Bahwa hasil Kendil dan Bandit mengaku mendapatkan paket sabu dari teman Bandit yang bernama Sdr. Dayat, yang berasal dari Madura, Jawa Timur yang mana keduanya sudah 2 (dua) kali ditawari selanjutnya membeli paket sabu dari Sdr. Dayat tersebut yang pertama mendapatkan paket sabu sebanyak 1 K atau 5 gram dengan harga

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan sistem Dp sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian yang kedua sebanyak 5 K atau 25 gram dengan harga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang mana juga sama menggunakan uang Dp sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan akan melunasi sisa kekurangan pembelian paket sabu kepada Sdr. Dayat tersebut setelah sabu laku terjual kepada orang lain oleh Kendil;

- Bahwa Saksi sudah menanyakan kepada Kendil dan Bandit tentang surat berkaitan dengan kepemilikan Narkotika jenis Sabu, tetapi tidak bisa menunjukkan surat apapun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Tara Is Permana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Anggota kepolisian dari Polres Karanganyar yang telah melakukan penangkapan terhadap para pelaku bernama Ari Widodo Als Kendil Bin Marno dan Tri Yuliyanto Als Bandit Bin Midi Hadi dalam perkara narkotika;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama team dari Polres Karanganyar yaitu Sam'an Burhanudin dan Ardika Nur Setiawan, S.H;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Kendil pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekira pukul 16.30 Wib di depan rumahnya yang beralamat di Dk. Semang Rt. 03/Rw.11, Ds.Gempolan, Kec.Kerjo, Kab.Karanganyar, selanjutnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Bandit pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 19.30 Wib di rumahnya yang beralamat di Dk. Macanmati Rt.05/Rw.00, Ds./Kec. Gesi, Kab. Sragen;

- Bahwa penangkapan tersebut berawal pihak Polres mendapatkan informasi seminggu sebelumnya bahwa Kendil sering mengkonsumsi dan menjual narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut selanjutnya melakukan penyelidikan dan mengumpulkan informasi, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 2 September 2023, sekira pukul 16.30 Wib pada saat melakukan penyelidikan dan observasi melihat Kendil pulang kerumahnya selanjutnya dilakukan penangkapan

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Kendil mengaku telah menaruh alamat sabu kemudian Saksi melakukan pengeledahan badan dan rumah Kendil dan ditemukan beberapa paket sabu di dalam tas yang dipakai Kendil, juga ditemukan paket sabu di dalam rumah Kendil kemudian melakukan pencarian lagi terhadap paket sabu yang sudah dialamatkan oleh Kendil yakni di pinggir jalan kampung Dk. Karangpule, Rt.01/Rw.05, Ds. Seloromo, Kec. Jenawi, Kab. Karanganyar, selanjutnya Saksi melakukan interogasi dan pengembangan terhadap Kendil dan mengaku jika paket sabu diambil bersama dengan temannya yang bernama Bandit yang beralamat di Gesi, Kab. Sragen setelah itu Saksi berhasil menemukan keberadaan Bandit dan menunjukkan Kendil yang berada di dalam mobil, selanjutnya Bandit mengaku mengenal Kendil kemudian Saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu;

- Bahwa barang bukti berupa paket sabu (0.33 gram, 0.16 gram, 0.20 gram dan 0,19 gram) dan uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Saksi temukan di dalam tas pinggang yang dipakai Kendil pada saat diamankan, 1 (satu) buah HP merk Redmi 9C warna biru di temukan di saku celana depan sebelah kanan Kendil, masker merk Careion warna hijau di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket sabu dengan berat 5.25 gram, 0.93 gram dan 0.92 gram, 4 (empat) pak plastik klip berbagai macam ukuran, 1 (satu) buah timbangan Digital, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah lakban, 1 (satu) buah solasi dan 1 (satu) buah potongan sedotan berujung lancip di temukan didalam laci kamar Kendil sedangkan 1 (satu) paket sabu 0,93 gram yang di balut dengan kertas buku warna putih sertalakban warna coklat ditemukan disebuah alamat yang sebelumnya sudah dipasang oleh Kendil yakni dibawah batu tepatnya di pinggir jalan kampung Dk.Karangpule, Rt.01/Rw.05, Ds.Seloromo, Kec.Jenawi, Kab.Karanganyar;

- Bahwa untuk sebuah Dusbuk Hp Oppo A 17 yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal yang diduga sabu ditemukan dilantai teras belakang rumah Bandit, sedangkan untuk 1 (satu) buah HP merk Oppo A17 warna hitam malam ditemukan polisi pada genggam tangan kanan Bandit;

- Bahwa hasil dari interogasi terhadap Kendil dan Bandit, mereka mengaku untuk paket sabu (0,33 gram, 0,16 gram, 0,20 gram dan 0,19 gram) merupakan milik Kendil yang rencannya akan dijual kepada

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah uang milik Kendil hasil penjualan sabu, 1 (satu) buah HP merk Redmi 9C warna biru merupakan Hp milik Kendil yang Kendil gunakan untuk komunikasi membeli dan menjual sabu kepada orang lain, untuk 3 (tiga) paket sabu dengan berat kotor masing-masing sekira 5.25 gram, 0.93 gram dan 0.92 gram adalah milik Kendil yang akan Kendil jual kepada orang lain, sedangkan 4 (empat) pak plastik klip berbagai macam ukuran, 1 (satu) buah timbangan Digital, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah lakban, 1 (satu) buah solasi dan 1 (satu) buah potongan sedotan berujung lancip, adalah milik Kendil yang mana barang-barang tersebut digunakan untuk membagi sabu menjadi beberapa paket, sedangkan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu rencananya akan Bandit diserahkan kepada Kendil apabila narkoba jenis sabu yang dibawa Kendil sudah habis terjual, sedangkan untuk Hp merk Oppo A 17 warna hitam malam digunakan untuk berkomunikasi/transaksi memesan dan menerima paket narkoba jenis sabu tersebut oleh Bandit dan kedua barang tersebut (3 paket sabu dan sebuah Hp) diakui sebagai milik Bandit;

- Bahwa hasil Kendil dan Bandit mengaku mendapatkan paket sabu dari teman Bandit yang bernama Sdr. Dayat, yang berasal dari Madura, Jawa Timur yang mana keduanya sudah 2 (dua) kali ditawari selanjutnya membeli paket sabu dari Sdr. Dayat tersebut yang pertama mendapatkan paket sabu sebanyak 1 K atau 5 gram dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan sistem Dp sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian yang kedua sebanyak 5 K atau 25 gram dengan harga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang mana juga sama menggunakan uang Dp sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan akan melunasi sisa kekurangan pembelian paket sabu kepada Sdr. Dayat tersebut setelah sabu laku terjual kepada orang lain oleh Kendil;

- Bahwa Saksi sudah menanyakan kepada Kendil dan Bandit tentang surat berkaitan dengan kepemilikan Narkoba jenis Sabu, tetapi tidak bisa menunjukan surat apapun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Tri Yuliyanto Als. Bandit Bin Midi Hadi Wiyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara yang di sangkakan kepada Ari Widodo Als. Kendil yang di duga telah menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan menguasai narkotika jenis sabu karena Saksi dan Ari Widodo Als. Kendil bersama-sama mengambil sabu setelah itu sabu dibagi menjadi dua;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan di mana Ari Widodo Als. Kendil di amankan, Saksi mengetahui sewaktu Saksi di amankan pada hari Sabtu, tanggal 02 September 2023, sekira pukul 19.30 Wib di rumah Saksi yang beralamat Dk. Macanmati Rt.05/Rw.00, Ds./Kec. Gesi, Kab. Sragen;
- Bahwa Saksi mengetahui Ari Widodo Als. Kendil di amankan polisi sewaktu Saksi di amankan karena yang menunjukkan rumah Saksi adalah Ari Widodo Als. Kendil;
- Bahwa Barang bukti yang di temukan pada saat Saksi ditangkap berupa sebuah dusbuk HP Oppo A 17 yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat kotor sekira 4,98 gram, 4,94 gram dan 5,14 gram, 1 (satu) buah HP merk Oppo A17 warna hitam malam dengan nomor sim card 085249028247
- Bahwa untuk tiga kantong paket narkotika jenis sabu rencananya akan Saksi berikan kepada Ari Widodo Als. Kendil apabila narkotika jenis sabu yang dibawa Ari Widodo Als. Kendil sudah habis terjual, kemudian untuk Hp Saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan Ari Widodo Als. Kendil dan Dayat untuk tranSaksi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa seingat Saksi Ari Widodo Als. Kendil mengambil paket narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023, sekira pukul 01.00 Wib;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang Saksi ambil bersama-sama dengan Ari Widodo Als. Kendil sebanyak 5 (lima) kantong atau sekira 25 (dua puluh lima) gram;
- Bahwa setiap satu kantong sabu seharga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga 5 (lima) kantong sabu dengan harga Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) namun masih di DP sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa 1 (satu) bulan yang lalu Dayat menghubungi Saksi melalui telephone WA (WhapApps) yang intinya Saksi ditawarkan barang narkoba jenis sabu sekira 1 (satu) kantong atau sekira 5 (lima) gram dengan cara bayar DP setengah atau Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian Saksi sampaikan kepada Ari Widodo Als. Kendil terkait barang narkoba jenis sabu tersebut dan Ari Widodo Als. Kendil mau membelinya, kemudian Saksi dan Ari Widodo Als. Kendil COD atau ketemuan untuk tranSaksi narkoba jenis sabu tersebut di daerah Rest Area Sragen Timur yang mana disitu pertama kali Ari Widodo Als. Kendil mulai mengenal Dayat, selanjutnya Ari Widodo Als. Kendil menyerahkan uang sebanyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai uang DP dan mendapatkan 1 (satu) kantong atau 5 (lima) gram narkoba jenis sabu yang mana paket sabu tersebut 1 (satu) kantongnya atau per 5 (lima) gramnya dihargai Rp.4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun sepengetahuannya Ari Widodo Als. Kendil paket sabu 1 (satu) kantong atau 5 (lima) gram dengan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang kemudian selang satu minggu Ari Widodo Als. Kendil membayar pelunasan kepada Dayat dan Saksi di beri upah dari Dayat Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Ari Widodo Als. Kendil pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan teman-teman sopir di Jakarta;
- Bahwa Saksi dan Ari Widodo Als. Kendil bertranSaksi narkoba jenis sabu dengan Dayat sudah 2 (dua) kali yang pertama Sdr. Ari Widodo Als. Kendil membeli 1 (satu) katong atau sekira 5 (lima) gram sekira 1 (satu) bulan yang lalu, kemudian yang kedua Saksi dan Ari Widodo Als. Kendil mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) kantong atau sekira 25 (dua puluh lima) gram dari Dayat pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023, sekira pukul 01.00 WIB di daerah pangkalan truk daerah pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya;
- Bahwa setelah pelunasan pembelian narkoba jenis sabu dari Dayat selang 3 (tiga) hari Saksi diberi tahu oleh Ari Widodo Als. Kendil bahwa pada waktu pelunasan uang pembayaran narkoba jenis sabu pada waktu pembelian pertama itu transfernya kepada Dayat kelebihan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang harusnya kurang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun di transfer oleh Ari Widodo Als. Kendil sebanyak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian Saksi

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Dayat dan menyakan kepada Dayat apakah benar Ari Widodo Als. Kendil transfer kelebihan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian Dayat menjelaskan benar bahwa transfernya kelebihan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian selang satu minggu Dayat menghubungi Saksi dan menawari Saksi berlajut apa nggk (Ari Widodo Als. Kendil beli narkoba jenis sabu lagi apa nggk) kemudian Saksi menolaknya karena pada waktu itu Saksi sedang ada kerjaan panen raya tebu sehingga Saksi fokus untuk kerja nyopir truk tebu, kemudian Saksi dihubungi Dayat pada hari jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 13.00 wib yang mana Saksi ditawari Dayat untuk menjualkan sabu dan Dayat menjelaskan untuk di DP Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang mana uang Ari Widodo Als. Kendil masih dibawa Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pada waktu transfer pembelian pertama yang kelebihan transfernya dan kurang nanti akan diberikan narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) kantong atau sekira 25 (dua puluh lima) gram, kemudian Saksi bilang ke Dayat mungkin Ari Widodo Als. Kendil mau, selanjutnya Saksi menghubungi Ari Widodo Als. Kendil bahwa Dayat mempunyai barang narkoba jenis sabu dan menawari untuk menjualkannya mau apa tidak kemudian Ari Widodo Als. Kendil bilang mau tetapi tidak ada uang kemudian rundingan dengan Saksi dan pada waktu Saksi pun juga akan menggadaikan sepeda motor milik Saksi untuk setoran bank kemudian sepeda motor Saksi gadaikan memperoleh uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), yang mana Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) Saksi ambil tunai dan Saksi setorkan angsuran di bank kemudian yang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dipinjam oleh ke Ari Widodo Als. Kendil yang Saksi transferkan ke rekening Ari Widodo Als. Kendil selanjutnya setelah ada uang dan terkumpul sekira Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian menghubungi Saksi untuk pengambilanya narkoba jenis sabunya gimana dan Saksi bilang langsung ke Ari Widodo Als. Kendil untuk menemui Dayat langsung aja gpp kan sudah kenal, kemudian Ari Widodo Als. Kendil bilang capek dan tidak tau tempat daerah sana (Surabaya), kemudian Ari Widodo Als. Kendil mengajak Saksi untuk berangkat menemui Dayat dengan tujuan mengambil barang narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Saksi menephone Dayat dan memberi tahu kalo nanti malam Saksi berangkat kemudian Dayat bilang kepada Saksi nanti kalo narkoba jenis sabunya sudah diambil barangnya ada

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) kantong jangan diberikan semua dan berikan saja 2 (dua) kantong dulu dan Saksi kasih paketan sabu sekali pakai, kemudian Saksi dan Ari Widodo Als. Kendil pada hari jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 20.30 wib Saksi dan Ari Widodo Als. Kendil berangkat kepenitipan sepeda motor di daerah Pilangsari, Sragen kemudian Saksi berjalan ke Indomaret kurang lebih 20 meter dari penitipan sepeda motor Saksi yang mana Ari Widodo Als. Kendil sudah menunggu Saksi disana kemudian Saksi yang nyetir membawa mobilnya untuk berangkat mengambil barang narkoba jenis sabu di daerah pangkalan truk daerah pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya;

- Bahwa uang kekurangan DP sebanyak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) akan Saksi serahkan secara tunai namun pada waktu perjalanan Dayat menghubungi Saksi bahwa uangnya ditransfer saja, kemudian Saksi dan Ari Widodo Als. Kendil berhenti di rest area Mojokerto kemudian uang tersebut Saksi setorkan tunai di ATM BRI kemudian Saksi transferkan kepada Dayat;

- Bahwa Saksi dan Ari Widodo Als. Kendil bertemu dengan Dayat selanjutnya ngrobrol sebentar dengan alibi atau alasan membahas mobil yang mana pada waktu itu situasi ramai banyak orang, kemudian tidak jauh dari tempat tersebut kami mencari tempat yang agak sepi kemudian Dayat menyuruh untuk membuka kap tangki bensin yang mana pada waktu itu yang menyetir mobil adalah Saksi kemudian Dayat menaruh barang yang berupa 5 (lima) kantong sabu dan 1 (satu) paket sabu sekali pakai tersebut dikap tangki bensin tersebut kemudian langsung ditutup lagi, setelah itu Saksi dan Ari Widodo Als. Kendil langsung pamitan untuk pulang;

- Bahwa sewaktu perjalanan pulang Saksi dan Ari Widodo Als. Kendil berhenti di rest area Mojokerto kemudian Saksi tukar posisi yang menyetir mobilnya gentian dengan Ari Widodo Als. Kendil selanjutnya Saksi turun dan mengambil peket sabu tersebut di kap tangki bensin kemudian Saksi kembali lagi masuk ke mobil;

- Bahwa dari 5 (lima) kantong paket sabu tersebut di bungkus plastik klip masing-masing kemudian dimasukkan ke dalam 1 plastik klip yang agak besar, kemudian 1 (satu) paket sabu sekali pakai tersebut dibungkus plastik klip kecil tersendiri kemudian semua paket sabu tersebut dibalut dengan plastik berwarna hitam jadi satu;

- Bahwa setelah Saksi mengambil 5 (lima) paket sabu kemudian

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tiga kantong Saksi bawa dan Saksi masukkan ke dalam plastik klip besar pembungkus sabu kemudian yang 2 (dua) kantong Saksi berikan kepada Ari Widodo Als. Kendil dan langsung dimasukkan kedalam tas milik Ari Widodo Als. Kendil sedangkan untuk 1 (satu) paket sabu yang siap pakai Saksi konsumsi dengan Ari Widodo Als. Kendil sewaktu berhenti di rest area Mojokerto pada hari sabtu sekira pukul 02.00 Wib;

- Bahwa Saksi dan Ari Widodo Als. Kendil mengkonsumsi narkotika jenis sabu menggunakan alat penghisap sabu / bong yang terbuat dari botol kecil bekas pakan ikan;

- Bahwa yang membawa alat penghisap sabu atau bong tersebut adalah Ari Widodo Als. Kendil dan yang membuatnya siapa Saksi tidak tahu, yang mana Saksi tidak menanyakan hal tersebut kepada Ari Widodo Als. Kendil;

- Bahwa pada waktu Saksi dan Ari Widodo Als. Kendil mengkonsumsi narkotika jenis sabu di rest ares, Saksi sebanyak 5 (lima) kali hisapan sedangkan Ari Widodo Als. Kendil sebanyak 6 (enam) kali hisapan;

- Bahwa Saksi tidak tahu sekarang alat itu dimana karena pada waktu pulang dan sampai ditempat peitipan sepeda motor tersebut Saksi langsung turun dan alat penghisap sabu atau bong tersebut masih berada di dalam mobil yang dibawa Ari Widodo Als. Kendil;

- Bahwa Setahu Saksi paket sabu yang Saksi serahkan kepada Ari Widodo Als. Kendil sebanyak 2 (dua) kantong untuk dijual kembali kepada orang lain;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 02 September 2023, sekira pukul 16.30 Wib di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Dk.Semang, Rt.03/Rw.11, Ds.Gempolan, Kec.Kerjo, Kab.Karanganyar;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa baru turun dari sepeda motor Terdakwa yang mana polisi sudah berada di depan rumah Terdakwa

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya polisi datang dan mengamankan Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap situasi sore hari (16.30 Wib) depan rumah dalam keadaan sepi namun ada keluarga Terdakwa berada di dalam rumah dengan penerangan sinar matahari sehingga masih terlihat terang dan jelas;

- Bahwa setelah Terdakwa diamankan oleh polisi kemudian Terdakwa ditanya oleh polisi dimana barang (sabu), Kemudian polisi melakukan pengeledahan ditemukan barang berupa paket sabu di tas pinggang Terdakwa kemudian ditanya milik siapa sabu tersebut kemudian Terdakwa mengatakan kalau sabu tersebut milik Terdakwa dan di tanya didapat/ dibeli dari mana, namun Terdakwa sempat tidak mengakuinya, bahwa sabu tersebut Terdakwa dapat/Terdakwa beli dari teman Terdakwa yang bernama Tri Yuliyanto Als. Bandit, kemudian polisi melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan kembali polisi menemukan sabu di laci lemari kamar Terdakwa selanjutnya Terdakwa diminta polisi untuk menunjukkan di mana lagi sabu yang Terdakwa simpan, polisi membuka HP Terdakwa dan menanyakan dimana Terdakwa menaruh sabu yang sudah Terdakwa alamatkan, kemudian Terdakwa bersama polisi menuju lokasi dimana paket sabu tersebut Terdakwa alamatkan selanjutnya paket sabu tersebut Terdakwa ambil. Setelah itu Terdakwa diminta oleh polisi untuk menunjukkan keberadaan Tri Als. Bandit di rumahnya daerah Gesi, Kab.Sragen. Setelah sampai lokasi sebagian polisi turun dan Terdakwa berada di dalam mobil, selang beberapa menit kemudian Tri Als. Bandit keluar bersama polisi dan ditanya apakah kenal dengan Terdakwa, polisi dan Tri Als. Bandit masuk kembali ke dalam rumah, setelah itu Tri Als. Bandit di masukan kedalam mobil polisi bersama Terdakwa;

- Bahwa sebuah tas pinggang merk Perfecto All New yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang di duga sabu dengan berat kotor sekira 0,33 gram yang di balut dengan kertas buku tulis serta isolasi warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang di duga sabu dengan berat kotor sekira 0,16 gram yang di balut dengan kertas buku tulis, 2 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang di duga sabu dengan berat kotor sekira 0,20 gram dan 0,19 gram yang masing-masing di balut dengan kertas struk atm warna putih serta isolasi warna hitam, uang tunai sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dengan rincian

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pecahan Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, 1 (satu) buah HP merk Redmi 9C warna biru dengan nomor sim card 081936470281, sedangkan barang yang di temukan di dalam rumah Terdakwa berupa - Sebuah masker merk Careion warna hijau di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang di duga sabu dengan berat kotor masing-masing sekira 5.25 gram, 0.93 gram dan 0.92 gram di balut dengan tisu, 4 (empat) pak plastik klip berbagai macam ukuran, 1 (satu) buah timbangan Digital warna hitam dengan merk taffware digipounds Seri UF 200 H, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna coklat, 1 (satu) buah solasi warna hitam, 1 (satu) buah potongan sedotan warna trasparan berujung lancip, kemudian barang yang sudah Terdakwa alamatkan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang di duga sabu dengan berat kotor sekira 0,93 gram yang dibalut dengan kertas buku warna putih serta lakban warna coklat;

- Bahwa sabu (0.33 gram, 0.16 gram, 0.20 gram dan 0,19 gram) dan uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam tas pinggang yang Terdakwa bawa pada saat di amankan polisi, 1 (satu) buah HP merk Redmi 9C warna biru di temukan di saku celana depan sebelah kanan pada saat Terdakwa di amankan polisi, Untuk sebuah masker merk Careion warna hijau di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket sabu dengan berat 5.25 gram, 0.93 gram dan 0.92 gram, 4 (empat) pak plastik klip berbagai macam ukuran, 1 (satu) buah timbangan Digital, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah lakban, 1 (satu) buah solasi dan 1 (satu) buah potongan sedotan berujung lancip di temukan didalam laci kamar Terdakwa sedangkan 1 (satu) paket sabu 0,93 gram yang di balut dengan kertas buku warna putih serta lakban warna coklat di temukan melalui alamat yang sebelumnya sudah Terdakwa pasang yakni dibawah batu tepatnya di pinggir jalan kampung Dk.Karangpule, Rt.01/Rw.05, Ds.Seloromo, Kec.Jenawi, Kab.Karanganyar;

- Bahwa barang bukti paket sabu (0,33 gram, 0,16 gram, 0,20 gram dan 0,19 gram) merupakan milik Terdakwa, yang mana rencannya paket-paket sabu tersebut dijual ke orang lain, Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa dan uang tersebut merupakan uang hasil penjualan sabu, 1 (satu) buah HP

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merk Redmi 9C warna biru merupakan Hp milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk komunikasi membeli dan menjual sabu kepada orang lain, untuk 3 (tiga) paket sabu dengan berat kotor masing-masing sekira 5.25 gram, 0.93 gram dan 0.92 gram adalah milik Terdakwa yang mana sabu tersebut akan Terdakwa jual kepada teman Terdakwa. Sedangkan 4 (empat) pak plastik klip berbagai macam ukuran, 1 (satu) buah timbangan Digital, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah lakban, 1 (satu) buah solasi dan 1 (satu) buah potongan sedotan berujung lancip, adalah milik Terdakwa yang mana barang-barang tersebut Terdakwa gunakan untuk membagi sabu menjadi beberapa paket;

- Bahwa Tri Yuliyanto Als. Bandit, (dalam kontak HP Terdakwa beri nama Bandit), yang mana Tri Yuliyanto Als. Bandit adalah teman Terdakwa yang Terdakwa kenal sewaktu bertemu di Jakarta bekerja sebagai sopir truk ekspedisi serta hubungan dengan perkara Terdakwa saat ini Tri Yuliyanto Als. Bandit merupakan orang yang membeli sabu bersama Terdakwa serta orang yang mengenalkan Terdakwa kepada penjual sabu bernama Dayat, (dalam kontak HP Terdakwa beri nama Kak Dayat);

- Bahwa semula sekira 1 (satu) bulan yang lalu (awal Agustus 2023) Terdakwa dihubungi oleh Tri Als. Bandit yang mana menawarkan paket sabu dari temannya (Dayat) dengan pembayaran sistem DP kemudian Terdakwa menyetujui tawaran dari Tri Als. Bandit selanjutnya Terdakwa bersama Tri Als. Bandit bertemu/COD dengan Dayat untuk bertransaksi menerima paket sabu yang ditawarkan sebelumnya oleh Tri Als. Bandit juga menyerahkan uang DP yang diminta oleh Dayat setelah sabu Terdakwa terima kemudian Terdakwa bawa pulang bersama Tri Als. Bandit;

- Bahwa Terdakwa membeli paket sabu dari Dayat melalui tawaran dari Tri Yuliyanto Als. Bandit sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sekira awal bulan Agustus (hari dan tanggal Terdakwa lupa) sekira pukul 01.30 Wib dengan cara Terdakwa bersama Tri Yuliyanto Als. Bandit bertemu/COD dengan Dayat yakni di Rest Area Sragen sedangkan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 01.00 Wib dengan cara Terdakwa bersama Tri Yuliyanto Als. Bandit bertemu /COD di daerah pangkalan truk daerah pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Prov Jawa Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembelian paket sabu yang pertama Terdakwa ditawarkan untuk membeli paket sabu sebanyak 1 Kantong (5 gram) dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) namun Terdakwa bayar dengan sistem DP sedangkan untuk yang kedua Terdakwa ditawarkan untuk membeli paket sabu oleh Dayat yakni sebanyak 5 (lima) kantong dengan harga Rp.25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) juga sama dengan sistem DP;
- Bahwa Terdakwa membeli paket sabu yang pertama sebanyak 1 K atau 5 gram dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan sistem DP yang mana uang DP sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) adalah uang Terdakwa dan Terdakwa serahkan secara langsung pada saat Terdakwa dan Tri Yuliyanto Als. Bandit menerima paket sabu di rest area Sragen (awal bulan Agustus) kemudian untuk uang kekurangan sebanyak Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah) akan Terdakwa bayar setelah paket sabu tersebut laku terjual;

Sedangkan yang kedua untuk paket sebanyak 5 K atau 25 gram Terdakwa beli dengan harga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) juga sama dengan sistem DP yakni sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang mana Terdakwa datang bersama Tri Yuliyanto Als. Bandit dengan menggunakan uang milik Terdakwa sendiri yakni sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) merupakan uang pinjaman dari Tri Yuliyanto Als. Bandit yang sebelumnya menggadaikan sepeda motor milik Tri Yuliyanto Als. Bandit sehingga totalnya Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang mana uang tersebut Terdakwa transfer kepada Dayat karena Terdakwa masih ada tabungan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari uang pelunasan pembelian sabu yang pertama (5 gram) sehingga lengkap menjadi Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai uang DP dari paket sabu 5 K atau 25 gram;

- Bahwa paket sebanyak 1 K atau 5 (lima) gram sudah habis dijual kepada orang lain dan sebagian Terdakwa konsumsi dan uangnya Terdakwa gunakan untuk membayar kekurangan pengambilan sabu yang pertama (5 gram) yakni Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang sebelumnya sudah Terdakwa DP Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Tri Yuliyanto Als. Bandit datang ke pangkalan truk pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menggunakan

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil yang Terdakwa rental kemudian selama perjalanan mobil yang mengemudikan Tri Yuliyanto Als. Bandit sampai di lokasi (pada hari Sabtu 02 September 2023 sekira pukul 01.00 Wib) kemudian Dayat menyuruh Tri Yuliyanto Als. Bandit untuk membuka tutup bensin mobil selanjutnya paket sabu tersebut dimasukkan kedalam tutup tangki bensin/ Fuel Cap oleh Dayat setelah itu Terdakwa dan Tri Yuliyanto langsung kembali pulang dan Terdakwa yang mengemudikan mobil. Ditengah perjalanan tepatnya di daerah rest area Mojokerto, Jawa Timur Terdakwa berhenti kemudian Tri Yuliyanto Als. Bandit turun untuk mengambil paket sabu yang disimpan di tutup tangki bensin/Fuel Cap selanjutnya dibawa masuk ke dalam mobil dan dibuka setelah itu sebanyak 2 (dua) paket atau 2 K \pm 10 gram diserahkan kepada Terdakwa sedangkan 3 (tiga) paket atau 3 K \pm 15 gram di bawa oleh Tri Yuliyanto Als. Bandit dan untuk 1 (satu) paket kecil merupakan bonus dari Dayat untuk Terdakwa dan Tri Yuliyanto Als. Bandit konsumsi;

- Bahwa seingat Terdakwa paket sabu yang Terdakwa dan Tri Yuliyanto Als. Bandit terima yakni sebanyak 6 (enam) paket terdiri dari 5 (lima) paket besar (5 gram-an) dan 1 (satu) paket kecil dan bentuk paket yang Terdakwa terima 5 (lima) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal yang diduga sebagai sabu setiap plastiknya berisi \pm 5 gram dan sebuah plastik klip kecil yang berisi sabu kemudian dimasukkan ke dalam plastik warna hitam;
- Bahwa Terdakwa menerima paket sabu sebanyak 2 K atau 10 gram dari Tri Yuliyanto Als. Bandit yakni pada hari Sabtu tanggal 02 September sekira pukul 01.45 Wib di rest area Tol daerah Mojokerto, Jawa Timur dan Terdakwa tidak tahu dan tidak menanyakan kepada Tri Yuliyanto Als. Bandit mengapa Terdakwa hanya diberi paket sabu sebanyak 2 K atau 10 gram setelah Terdakwa menerima paket sabu tersebut langsung Terdakwa simpan di dalam tas pinggang yang Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana Dayat mendapatkan paket sabu;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa menerima tawaran untuk membeli paket sabu dari Dayat yakni agar sabu tersebut bisa Terdakwa jual kepada orang lain dan memperoleh keuntungan berupa uang selain itu agar Terdakwa bisa mengkonsumsi sabu secara gratis dari sisa



hasil membagi paket sabu menjadi paket-paket kecil;

- Bahwa pertama paket sabu yang baru Terdakwa ambil Terdakwa buka kemudian Terdakwa ambil menggunakan sedotan yang berujung lancip/sekop setelah itu Terdakwa masukkan kedalam plastik klip kecil kemudian Terdakwa timbang menggunakan timbangan digital kalau sudah sesuai ukuran/beratnya Terdakwa klip kan palstik Terdakwa kemudian Terdakwa balut menggunakan kertas dan kemudian Terdakwa isolasi/lakban warna hitam dan dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa sendirian dan di rumah Terdakwa;

- Bahwa setelah paket sabu sebanyak 5 (lima) gram Terdakwa bagi menjadi 9 (sembilan) paket kemudian :

Sebanyak 4 (empat) paket (0.33 gram, 0.16 gram, 0.20 gram dan 0,19 yang Terdakwa simpan di dalam tas pinggang dan yang ditemukan oleh polisi sewaktu Terdakwa diamankan.

Sebanyak 2 (dua) paket (0,92 dan 0,93 gram) yang Terdakwa balut menggunakan masker dan Terdakwa simpan di dalam laci kamar merupakan pesanan teman Terdakwa bernama Glondor yang rencannya setelah magrib paket sabu tersebut akan diambil.

Sebanyak 1 (satu) paket (0,93) yang di temukan di alamat yang sebelumnya sudah Terdakwa taruh di bawah batu tepatnya di pinggir jalan kampung Dk. Karangpule, Rt.01/Rw.05, Ds. Seloromo, Kec. Jenawi, Kab. Karanganyar.

Sebanyak 1 (satu) paket 0.20 gram sudah Terdakwa jual kepada teman Terdakwa Kare, dengan harga Rp. 200.00 (dua ratus ribu rupiah).

Sebanyak 1 (satu) paket 0.93 gram Terdakwa jual kepada Glondor dengan harga Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) namun belum dibayar oleh Glondor / hutang.

Sedangkan sebanyak 1 (satu) kantong / 5 (lima) gram yang juga ditemukan didalam laci kamar Terdakwa masih utuh / belum Terdakwa bagi/ pecah menjadi paket-paket kecil.

- Bahwa selain Terdakwa membeli paket sabu dari Dayat Terdakwa pernah membeli paket sabu dari Glondor.

- Bahwa sebelumnya Terdakwa dihubungi oleh orang yang ingin memesan sabu kepada Terdakwa melalui telfon maupun pesan WA kemudian setelah itu Terdakwa beri harga setiap paketnya jika pembeli setuju selanjutnya paket sabu Terdakwa siapkan kemudian Terdakwa alamatkan sesuai dengan lokasi setelah itu Terdakwa suruh pembeli



untuk mengirimkan uang melalui transfer setelah uang masuk selanjutnya alamat Terdakwa kirim kepada pembeli. Selain Terdakwa menjual paket sabu melalui alamat juga menjual secara langsung kepada pembeli (bertemu secara langsung dengan pembeli).

- Bahwa setiap paket hemat (0,20 gram atau 0,16 gram) Terdakwa jual dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan untuk paket sabu 1 F atau 1 gram Terdakwa jual kepada orang lain dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang dari hasil Terdakwa menjual paket-paket sabu dan dari hasil penjualan sebagian Terdakwa gunakan untuk membayar kekurangan paket sabu yang Terdakwa ambil dari Dayat sebagian Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa selain itu Terdakwa juga mendapatkan keuntungan berupa barang (sabu) dari hasil sisa Terdakwa membagi paket sabu.

- Bahwa semula Terdakwa dihubungi oleh Tri Yuliyanto Als. Bandit melalui WA, yang mana Tri Yuliyanto Als. Bandit menanyakan "gimana mas Dayat ini sudah WA dan memberitahu kalau barang (Sabu) sudah redy Kemudian Terdakwa menjawab di suruh DP berapa, kalau kira-kira banyak nggak usah aja, kemudian Tri Yuliyanto Als. Bandit mengatakan kalau disuruh memberi DP Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian Terdakwa mengatakan kalau hanya punya motor kalau laku digadaikan bersamaan dengan itu Tri Yuliyanto Als. Bandit bercerita kepada Terdakwa kalau akan membayar uang setoran bank dengan cara mengadaikan sepeda motor milik Tri Yuliyanto Als. Bandit sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian sisa uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) Terdakwa pinjam dahulu nanti kekurangannya akan Terdakwa tutup dan Tri Yuliyanto Als. Bandit setuju.

- Bahwa Terdakwa menanyakan soal bagaimana Terdakwa mengambil / menerima paket sabu (5 K atau 25 gram) kemudian Tri Yuliyanto Als. Bandit mengatakan kalau Terdakwa sudah kenal dan disuruh untuk menemui dan mengambil paket sabu sendiri namun Terdakwa menolaknya dan mengatakan kalau Terdakwa capek dan tidak kuat kalau musti datang ke Surabaya sendiri selain itu Terdakwa juga mengatakan kalau Terdakwa tidak tahu daerah sana (Surabaya) selanjutnya Tri Yuliyanto Als. Bandit bersedia untuk menemani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut.

- Bahwa Tri Yuliyanto Als. Bandit ditangkapkan oleh polisi pada hari Sabtu, tanggal 02 September 2023, sekira pukul 19.30 Wib di rumahnya yang beralamat Dk. Macanmati Rt.05/Rw.00, Ds./Kec. Gesi, Kab. Sragen.
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan petugas yakni 3 (tiga) paket sabu didalam plastik klip berperekat dan Terdakwa baru ingat kalau ketiga paket sabu tersebut merupakan paket sabu yang dibawa oleh Tri Yuliyanto Als. Bandit sewaktu mengambil paket sabu dari Dayat sebanyak 5 K / 5 Kantong atau \pm 25 gram.
- Bahwa maksud dan tujuan dari Tri Yuliyanto menawarkan paket sabu milik Dayat yakni untuk menjualkan paket sabu kepada orang lain karena sebelumnya Tri Yuliyanto cerita kalau dia tidak bisa mencari pembeli sabu sehingga menawarkan paket sabu Dayat kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengenal narkotika jenis sabu sudah sejak tahun 2012.
- Bahwa yang mengenalkan sabu adalah teman Terdakwa yang bernama Jeber semula Terdakwa di tawari untuk mengkonsumsi sabu, berhubung baru pertama kali Terdakwa meminta untuk diajari dan di buatkan alat / Bong dan mengkonsumsi sabu.
- Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi sabu sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sekira bulan Agustus 2023, tanggal dan harinya lupa setelah membeli sabu (5 gram) dari Dayat, dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023, sekira pukul 02.00 Wib di rest area Tol Mojokerto, Jawa Timur, yang mana habis mengambil/ membeli sabu 25 Gram dari Dayat.
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu bersama-sama dengan Tri Yuliyanto.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2552/NNF/2023 tanggal 4 September 2023 yang ditandatangani Bowo Nurcahyo, S.Si., M.. Biotech, , Eko Fery Prasetyo, S.Si. Dany Apriastuti, A.md., Farm., S.E. selaku pemeriksa dan mengetahui Budi Santoso, S.Si., M.Si, Adapun barang bukti yang diterima diberi No

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lab:2552/NNF/2023 berupa 2 (dua) bungkus plastik yang masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

1. BB-5437/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik Klip yang dibungkus kertas warna putih dan diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,23895 gram
2. BB-5438/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik Klip yang dibungkus kertas warna putih dan diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,11466 gram
3. BB-5439/2023/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik Klip yang dibungkus kertas struk ATM dan diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,18221 gram
4. BB-5440/2023/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik Klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 6,21031 gram
5. BB-5441/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik Klip yang dibungkus kertas warna putih dan dilakban warna coklat berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,71220 gram

Barang bukti diatas disita dari Terdakwa ARI WIDODO Als KENDIL Bin MARNO.

Setelah dilakukan pemeriksaan maka di dapatkan hasil sebagai berikut:

No	No. Barang Bukti	Hasil pemeriksaan
1.	BB-5437/2023/NNF	Positif
2.	BB-5438/2023/NNF	Metafetamina
3.	BB-5439/2023/NNF	Positif
4.	BB-5440/2023/NNF	Metafetamina
5.	BB-5441/2023/NNF	Positif
		Metafetamina
		Positif
		Metafetamina
		Positif
		Metafetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-5437/2023/NNF, BB-5438/2023/NNF, BB-5439/2023/NNF, BB-5440/2023/NNF, BB-5441/2023/NNF berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serbuk kristal diatas adalah mengandung METAFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebuah tas pinggang merk Perfecto All Neww
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang di duga sabu dengan berat kotor sekira 0,33 gram yang di balut dengan kertas buku tulis dan Isolasi warna hitam.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang di duga sabu dengan berat kotor sekira 0,16 gram yang di balut dengan kertas buku tulis.
- 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang di duga sabu dengan berat kotor sekira 0,20 gram dan 0,19 gram yang di balut dengan kertas struk atm dan Isolasi warna hitam.
- 1 (satu) buah HP merk Redmi 9C warna biru dengan nomor sim card 081936470281.
- Sebuah mascer warna hijau yang terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang di duga sabu dengan berat kotor sekira 5,25 gram, 0,93 gram dan 0,92 gram yang di balut dengan kertas tisu.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam bertuliskan taffware digipounds seri UF 200H.
- 4 (empat) pak plastik klip berbagai macam ukuran.
- 1 (satu) buah gunting warna hitam.
- 1 (satu) buah isolasi warna hitam.
- 1 (satu) buah lakban warna coklat.
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna transparan bergaris hijau berujung lancip.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang di duga sabu dengan berat kotor sekira 0,93 gram yang di balut dengan kertas buku tulis dan lakban warna coklat.
- Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat Terdakwa bersama dengan Saksi Tri Yulianto Als Bandit memperoleh paket sebanyak 5 K atau 25 gram di beli dengan harga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dimana untuk membeli Paket sabu tersebut Terdakwa dan Saksi Tri Yulianto Als Bandit membayar dengan sistem Dp (uang muka) kepada sdr. Dayat (DPO) yakni sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), yang mana Terdakwa datang bersama Saksi Tri Yulianto Als. Bandit dengan menggunakan uang milik Terdakwa sendiri yakni sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) merupakan uang pinjaman dari Saksi Tri Yulianto Als. Bandit yang sebelumnya menggadaikan sepeda motor milik Saksi Tri Yulianto Als. Bandit sehingga totalnya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang mana uang tersebut di transfer kepada Sdr. Dayat, kekurangannya akan diberikan kepada sdr. Dayat setelah Sabu tersebut habis terjual;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Tri Yulianto Als. Bandit datang ke pangkalan truk pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya untuk bertemu dengan sdr. Dayat guna mengambil paket sabu sebanyak 25 gram atau 5K menggunakan mobil yang di rental dimana saat menuju ke Pelabuhan Tanjung Perak Mobil dikemudikan oleh Saksi Tri Yulianto Als Bandit, Terdakwa dan Saksi Tri Yulianto Als Bandi sampai di lokasi (Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya) pada hari Sabtu 02 September 2023 sekira pukul 01.00 Wib dan bertemu sdr. Dayat, kemudian Sdr. Dayat menyuruh Saksi Tri Yulianto Als. Bandit untuk membuka tutup bensin mobil selanjutnya paket sabu yang terdiri dari 5 (lima) paket besar (5 gram-an) dan 1 (satu) paket kecil yang kemudian dimasukkan kedalam tutup tangki bensin/ Fuel Cap oleh Sdr. Dayat setelah itu Terdakwa dan Saksi Tri Yulianto langsung kembali pulang dan yang mengemudikan mobil Terdakwa, Ditengah perjalanan tepatnya di daerah rest area Mojokerto, Jawa Timur berhenti kemudian Saksi Tri Yulianto Als. Bandit turun untuk mengambil paket sabu yang disimpan di tutup tangki bensin/Fuel Cap selanjutnya dibawa masuk ke dalam mobil dan dibuka setelah itu sebanyak 2 (dua) paket atau 2 K ± 10 gram diserahkan kepada Terdakwa sedangkan 3 (tiga) paket atau 3

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K ± 15 gram di bawa oleh Saksi Tri Yuliyanto Als. Bandit tersebut dan untuk 1 (Satu) paket kecil merupakan bonus dari Sdr. Dayat untuk Terdakwa dan Saksi Tri Yuliyanto Als. Bandit konsumsi;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima sebanyak 2 K atau 10 gram paket sabu tersebut langsung Terdakwa simpan di dalam tas pinggang yang dipakai Terdakwa;

- Bahwa untuk paket sabu sebanyak 3 K atau 15 gram yang dibawa Saksi Tri Yuliyanto Als. Bandit tersebut akan diserahkan kepada Terdakwa setelah paket sabu yang di terima Terdakwa sebanyak 2 K atau 10 gram tersebut habis terjual kepada orang lain karena sebelumnya diberitahu oleh Saksi Tri Yuliyanto Als. Bandit kalau paket sabunya sudah habis disuruh untuk menghubungi Saksi Tri Yuliyanto Als. Bandit;

- Bahwa selanjutnya di rumah Terdakwa membagi-bagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi beberapa paket kecil, kemudian dari Paket sabu yang sudah Terdakwa bagi tersebut, 1 (satu) paket seberat (0,93) gram dipesan Sdr. Glondor dengan harga Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) namun belum dibayar oleh Sdr. Glondor / hutang, yang selanjutnya paket sabu tersebut Terdakwa taruh di bawah batu tepatnya di pinggir jalan kampung Dk.Karangpule, Rt.01/Rw.05, Ds.Seloromo, Kec.Jenawi, Kab. Karanganyar, lalu ada 1 (satu) paket sabu seberat 0.20 gram sudah di jual kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. Kare, Umur ± 40 Tahun, Swasta, Alamat : Tangen, Sragen dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 16.30 Wib saat Terdakwa pulang kerumah setelah menaruh alamat sabu, Terdakwa ditangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Karanganyar di rumah Terdakwa, dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa: Sebuah tas pinggang merk Perfecto All New milik Terdakwa yang berisi :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang di duga sabu dengan berat kotor sekira 0,33 gram yang di balut dengan kertas buku tulis dan Isolasi warna hitam.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang di duga sabu dengan berat kotor sekira 0,16 gram yang di balut dengan kertas buku tulis.
- 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang di duga

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Krg



sabu dengan berat kotor sekira 0,20 gram dan 0,19 gram yang di balut dengan kertas struk atm dan Isolasi warna hitam.

- Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

Dan 1 (satu) buah HP merk Redmi 9C warna biru dengan nomor sim card 081936470281 milik Terdakwa.

Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

- Sebuah mascer warna hijau yang terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang di duga sabu dengan berat kotor sekira 5,25 gram, 0,93 gram dan 0,92 gram yang di balut dengan kertas tisu.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam bertuliskan taffware digipounds seri UF 200H.
- 4 (empat) pak plastik klip berbagai macam ukuran.
- 1 (satu) buah gunting warna hitam.
- 1 (satu) buah isolasi warna hitam.
- 1 (satu) buah lakban warna coklat.
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna transparan bergaris hijau berujung lancip.

Selanjutnya Petugas Kepolisian Bersama dengan Terdakwa melakukan pencarian terhadap paket sabu yang sudah dialamatkan oleh Terdakwa yakni di di pinggir jalan kampung Dk. Karangpule, Rt.01/Rw.05, Ds.Seloromo, Kec.Jenawi, Kab. Karanganyar yang tadinya dipesan oleh sdr. Glondor dan ditemukan barang bukti berupa :1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang di duga sabu dengan berat kotor sekira 0,93 gram yang di balut dengan kertas buku tulis dan lakban warna coklat.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2552/NNF/2023 tanggal 4 September 2023 yang ditandatangani Bowo Nurcahyo, S.Si., M.. Biotech, , Eko Fery Prasetyo, S.Si. Dany Apriastuti, A.md., Farm., S.E. selaku pemeriksa dan mengetahui Budi Santoso, S.Si., M.Si, Adapun barang bukti yang diterima diberi No Lab:2552/NNF/2023 berupa 2 (dua) bungkus plastik yang masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah



dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

1. BB-5437/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik Klip yang dibungkus kertas warna putih dan diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,23895 gram
2. BB-5438/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik Klip yang dibungkus kertas warna putih dan diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,11466 gram
3. BB-5439/2023/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik Klip yang dibungkus kertas struk ATM dan diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,18221 gram
4. BB-5440/2023/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik Klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 6,21031 gram
5. BB-5441/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik Klip yang dibungkus kertas warna putih dan dilakban warna coklat berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,71220 gram

Barang bukti diatas disita dari Terdakwa ARI WIDODO Als KENDIL Bin MARNO.

Setelah dilakukan pemeriksaan maka di dapatkan hasil sebagai berikut:

No	No. Barang Bukti	Hasil pemeriksaan
1.	BB-5437/2023/NNF	Positif
2.	BB-5438/2023/NNF	Metafetamina
3.	BB-5439/2023/NNF	Positif
4.	BB-5440/2023/NNF	Metafetamina
5.	BB-5441/2023/NNF	Positif Metafetamina Positif Metafetamina Positif Metafetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-5437/2023/NNF, BB-5438/2023/NNF, BB-5439/2023/NNF, BB-5440/2023/NNF, BB-5441/2023/NNF berupa



serbuk kristal diatas adalah mengandung METAFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa sehubungan dengan narkotika golongan I jenis sabu tersebut dilakukan bukan untuk kepentingan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dilakukan tanpa seizin dan/atau persetujuan dari menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;
3. Dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur "Setiap orang;"

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi atau siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa **Ari Widodo als. Kendil Bin Marno** didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Pemufakatan jahat" dalam kaitannya dengan Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Tanpa hak atau melawan hukum" dalam kaitannya dengan narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka dalam pembuktiannya Majelis Hakim akan menyesuaikan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, dimana jika satu elemen saja terpenuhi maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa berawal saat Terdakwa bersama dengan Saksi Tri Yulianto Als Bandit memperoleh paket sebanyak 5 K atau 25 gram di beli dengan harga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dimana untuk

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli Paket sabu tersebut Terdakwa dan Saksi Tri Yulianto Als Bandit membayar dengan sistem Dp (uang muka) kepada sdr. Dayat (DPO) yakni sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), yang mana Terdakwa datang bersama Saksi Tri Yulianto Als. Bandit dengan menggunakan uang milik Terdakwa sendiri yakni sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) merupakan uang pinjaman dari Saksi Tri Yulianto Als. Bandit yang sebelumnya menggadaikan sepeda motor milik Saksi Tri Yulianto Als. Bandit sehingga totalnya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang mana uang tersebut di transfer kepada Sdr. Dayat, kekurangannya akan diberikan kepada sdr. Dayat setelah Sabu tersebut habis terjual;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Tri Yulianto Als. Bandit datang ke pangkalan truk pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya untuk bertemu dengan sdr. Dayat guna mengambil paketan sabu sebanyak 25 gram atau 5K menggunakan mobil yang di rental dimana saat menuju ke Pelabuhan Tanjung Perak Mobil dikemudikan oleh Saksi Tri Yulianto Als Bandit, Terdakwa dan Saksi Tri Yulianto Als Bandi sampai di lokasi (Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya) pada hari Sabtu 02 September 2023 sekira pukul 01.00 Wib dan bertemu sdr. Dayat, kemudian Sdr. Dayat menyuruh Saksi Tri Yulianto Als. Bandit untuk membuka tutup bensin mobil selanjutnya paket sabu yang terdiri dari 5 (lima) paket besar (5 gram-an) dan 1 (satu) paket kecil yang kemudian dimasukkan kedalam tutup tangki bensin/ Fuel Cap oleh Sdr. Dayat setelah itu Terdakwa dan Saksi Tri Yulianto langsung kembali pulang dan yang mengemudikan mobil Terdakwa, Ditengah perjalanan tepatnya di daerah rest area Mojokerto, Jawa Timur berhenti kemudian Saksi Tri Yulianto Als. Bandit turun untuk mengambil paket sabu yang disimpan di tutup tangki bensin/Fuel Cap selanjutnya dibawa masuk ke dalam mobil dan dibuka setelah itu sebanyak 2 (dua) paket atau 2 K \pm 10 gram diserahkan kepada Terdakwa sedangkan 3 (tiga) paket atau 3 K \pm 15 gram di bawa oleh Saksi Tri Yulianto Als. Bandit tersebut dan untuk 1 (Satu) paket kecil merupakan bonus dari Sdr. Dayat untuk Terdakwa dan Saksi Tri Yulianto Als. Bandit konsumsi, setelah Terdakwa menerima sebanyak 2 K atau 10 gram paket sabu tersebut langsung Terdakwa simpan di dalam tas pinggang yang dipakai Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk paket sabu sebanyak 3 K atau 15 gram yang dibawa Saksi Tri Yulianto Als. Bandit tersebut akan diserahkan kepada Terdakwa setelah paket sabu yang di terima Terdakwa sebanyak 2 K atau 10 gram tersebut habis terjual kepada orang lain karena sebelumnya diberitahu

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Saksi Tri Yuliyanto Als. Bandit kalau paket sabunya sudah habis disuruh untuk menghubungi Saksi Tri Yuliyanto Als. Bandit;

Menimbang, bahwa selanjutnya di rumah Terdakwa membagi-bagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi beberapa paket kecil, kemudian dari Paket sabu yang sudah Terdakwa bagi tersebut, 1 (satu) paket seberat (0,93) gram dipesan Sdr. Glondor dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun belum dibayar oleh Sdr. Glondor / hutang, yang selanjutnya paket sabu tersebut Terdakwa taruh di bawah batu tepatnya di pinggir jalan kampung Dk.Karangpule, Rt.01/Rw.05, Ds.Seloromo, Kec.Jenawi, Kab. Karanganyar, lalu ada 1 (satu) paket sabu seberat 0.20 gram sudah di jual kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. Kare, Umur ± 40 Tahun, Swasta, Alamat : Tangen, Sragen dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sehubungan dengan narkoba golongan I jenis sabu tersebut dilakukan bukan untuk kepentingan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dilakukan tanpa seizin dan/atau persetujuan dari menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "Permufakatan jahat tanpa hak menjual narkoba golongan I" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 16.30 Wib saat Terdakwa pulang kerumah setelah menaruh alamat sabu, Terdakwa ditangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Karanganyar di rumah Terdakwa, dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa: Sebuah tas pinggang merk Perfecto All New milik Terdakwa yang berisi :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang di duga sabu dengan berat kotor sekira 0,33 gram yang di balut dengan kertas buku tulis dan Isolasi warna hitam.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang di duga sabu dengan berat kotor sekira 0,16 gram yang di balut dengan kertas buku tulis.
- 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang di duga sabu dengan berat kotor sekira 0,20 gram dan 0,19 gram yang di balut dengan kertas struk atm dan Isolasi warna hitam.
- Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pecahan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

Dan 1 (satu) buah HP merk Redmi 9C warna biru dengan nomor sim card 081936470281 milik Terdakwa.

Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

- Sebuah masker warna hijau yang terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang di duga sabu dengan berat kotor sekira 5,25 gram, 0,93 gram dan 0,92 gram yang di balut dengan kertas tisu.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam bertuliskan taffware digipounds seri UF 200H.
- 4 (empat) pak plastik klip berbagai macam ukuran.
- 1 (satu) buah gunting warna hitam.
- 1 (satu) buah isolasi warna hitam.
- 1 (satu) buah lakban warna coklat.
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna transparan bergaris hijau berujung lancip.

Selanjutnya Petugas Kepolisian Bersama dengan Terdakwa melakukan pencarian terhadap paket sabu yang sudah dialamatkan oleh Terdakwa yakni di di pinggir jalan kampung Dk. Karangpule, Rt.01/Rw.05, Ds.Seloromo, Kec.Jenawi, Kab. Karanganyar yang tadinya dipesan oleh sdr. Glondor dan ditemukan barang bukti berupa :1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang di duga sabu dengan berat kotor sekira 0,93 gram yang di balut dengan kertas buku tulis dan lakban warna coklat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2552/NNF/2023 tanggal 4 September 2023 yang ditandatangani Bowo Nurcahyo, S.Si., M.. Biotech, , Eko Fery Prasetyo, S.Si. Dany Apriastuti, A.md., Farm., S.E. selaku pemeriksa dan mengetahui Budi Santoso, S.Si., M.Si, Adapun barang bukti yang diterima diberi No Lab:2552/NNF/2023 berupa 2 (dua) bungkus plastik yang masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudan diberi nomor barang bukti :

1. BB-5437/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik Klip yang dibungkus kertas warna putih dan diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,23895 gram

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. BB-5438/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik Klip yang dibungkus kertas warna putih dan diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,11466 gram
3. BB-5439/2023/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik Klip yang dibungkus kertas struk ATM dan diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,18221 gram
4. BB-5440/2023/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik Klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 6,21031 gram
5. BB-5441/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik Klip yang dibungkus kertas warna putih dan dilakban warna coklat berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,71220 gram

Barang bukti diatas disita dari Terdakwa ARI WIDODO Als KENDIL Bin MARNO.

Setelah dilakukan pemeriksaan maka di dapatkan hasil sebagai berikut:

No	No. Barang Bukti	Hasil pemeriksaan
1.	BB-5437/2023/NNF	Positif Metafetamina
2.	BB-5438/2023/NNF	Positif Metafetamina
3.	BB-5439/2023/NNF	Positif Metafetamina
4.	BB-5440/2023/NNF	Positif Metafetamina
5.	BB-5441/2023/NNF	Positif Metafetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-5437/2023/NNF, BB-5438/2023/NNF, BB-5439/2023/NNF, BB-5440/2023/NNF, BB-5441/2023/NNF berupa serbuk kristal diatas adalah mengandung METAFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "Dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama telah terbukti maka terhadap dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Krg



Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman, maka akan Majelis Hakim dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Sebuah tas pinggang merk Perfecto All Neww
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang di duga sabu dengan berat kotor sekira 0,33 gram yang di balut dengan kertas buku tulis dan Isolasi warna hitam.



- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang di duga sabu dengan berat kotor sekira 0,16 gram yang di balut dengan kertas buku tulis.
- 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang di duga sabu dengan berat kotor sekira 0,20 gram dan 0,19 gram yang di balut dengan kertas struk atm dan Isolasi warna hitam.
- 1 (satu) buah HP merk Redmi 9C warna biru dengan nomor sim card 081936470281.
- Sebuah mascer warna hijau yang terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang di duga sabu dengan berat kotor sekira 5,25 gram, 0,93 gram dan 0,92 gram yang di balut dengan kertas tisu.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam bertuliskan taffware digipounds seri UF 200H.
- 4 (empat) pak plastik klip berbagai macam ukuran.
- 1 (satu) buah gunting warna hitam.
- 1 (satu) buah isolasi warna hitam.
- 1 (satu) buah lakban warna coklat.
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna transparan bergaris hijau berujung lancip.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang di duga sabu dengan berat kotor sekira 0,93 gram yang di balut dengan kertas buku tulis dan lakban warna coklat.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

yang merupakan hasil dari kejahatan dan bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menentang program pemerintah untuk memberantas peredaran tindak pidana narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
 - Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ari Widodo als. Kendil Bin Marno** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menjual narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebuah tas pinggang merk Perfecto All Neww
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang di duga sabu dengan berat kotor sekira 0,33 gram yang di balut dengan kertas buku tulis dan Isolasi warna hitam.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang di duga sabu dengan berat kotor sekira 0,16 gram yang di balut dengan kertas buku tulis.

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Krg



- 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang di duga sabu dengan berat kotor sekira 0,20 gram dan 0,19 gram yang di balut dengan kertas struk atm dan Isolasi warna hitam.
- 1 (satu) buah HP merk Redmi 9C warna biru dengan nomor sim card 081936470281.
- Sebuah mascer warna hijau yang terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang di duga sabu dengan berat kotor sekira 5,25 gram, 0,93 gram dan 0,92 gram yang di balut dengan kertas tisu.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam bertuliskan taffware digipounds seri UF 200H.
- 4 (empat) pak plastik klip berbagai macam ukuran.
- 1 (satu) buah gunting warna hitam.
- 1 (satu) buah isolasi warna hitam.
- 1 (satu) buah lakban warna coklat.
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna transparan bergaris hijau berujung lancip.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang di duga sabu dengan berat kotor sekira 0,93 gram yang di balut dengan kertas buku tulis dan lakban warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024, oleh **Haga Sentosa Lase, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Rachmad Firmansyah, S.H., M.H.** dan **Al Fadjri, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Senin tanggal 8 Januari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Tri Suramti, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, serta dihadiri oleh Kurnia Yoga Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Krg



Rachmad Firmansyah, S.H., M.H.

Haga Sentosa Lase, S.H., M.H.

Al Fadjri, S.H.

Panitera Pengganti,

Tri Suramti, S.H.